

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

1975

NO. 21

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 6/PD-DPRD/75
TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MENIMBANG :
1. Bahwa penggunaan dan pengeluaran keuangan Daerah untuk pemeliharaan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah berumur 5 Tahun keatas merupakan beban yang tidak ringan terhadap keuangan Daerah karenanya perlu diadakan tindakan-tindakan penghematan;
 2. Bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan kendaraan dinas milik Negara serta penghematan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik negara, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 3. Bahwa sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat didalam mengadakan penghematan keuangan Negara maka dianggap perlu memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 beserta segala Peraturan Pelaksanaannya bagi penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.

MEPERHATIKAN:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. FINMAT 12/1/14 tanggal 13 April 1974 perihal Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, beserta segala perubahan dan/atau tambahannya yang telah dan/atau akan diadakan kemudian, berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 2

Penjualan Kendaraan dimaksud pasal 1 diatas setiap kali hendak diberlakukan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini segala Peraturan Daerah dan Keputusan lainnya yang menyangkut penjualan kendaraan perorangan dinas milik Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Agustus 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
JAWA BARAT,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

Ketua,
ttd.

RACHMAT SULAEMAN

A. KUNAEFI

Peraturan Daerah tersebut telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1976 No. Pem.10/3/45-25.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Direktorat Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah,

ttd.

Drs. MACHMOEDDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1975 No. 21.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI

MEMORI PENJELASAN

1. UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan materi seluruhnya diambil dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 secara "mutatis-mutandis, dengan perubahan-perubahan istilah seperlunya sebagai berikut :

1. Setiap perkataan "Peraturan Pemerintah" harus dibaca "Peraturan Daerah".
2. Anak kalimat dalam Pasal 1 yang berbunyi :
"Negara dan Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara" harus dibaca "Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".
3. Kata-kata "Milik Negara" dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 harus dibaca :
"milik Daerah Tingkat I Jawa Barat".
4. Anak Kalimat dalam pasal 2 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "Suatu Departemen dan atau Badan" "Lembaga Pemerintah dan Negara" harus dibaca "Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".
5. Anak kalimat dalam pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi A.P.B.N. dari Departemen/Lembaga yang bersangkutan "harus dibaca" A.P.B.D. Tingkat I Jawa Barat".
6. Anak kalimat dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Presiden harus dibaca "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat".
7. Kalimat dalam pasal 4 ayat (2) seluruhnya diganti dan harus dibaca sebagai berikut.

Persetujuan tersebut diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan :

- a. Usul dan pertimbangan dari Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk pegawai/pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat termasuk Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - b. Usul dan pertimbangan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk para pegawai Kabupaten/Kotamadya yang bertugas/dipekerjakan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - c. Usul dan pertimbangan dari Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk para pegawai Dinas yang bersangkutan.
8. Perkataan "Departemen" dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan kata "Pemerintah" dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, pasal 7 ayat (2), pasal 8 sub a harus dibaca "Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Barat".

9. Anak kalimat dalam pasal 6 yang berbunyi : "pada tiap-tiap Departemen atau Badan-badan/Lembaga Pemerintah dan Negara diadakan Panitia Penaksir Harga yang ketentuan-ketentuan pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden" diganti dengan anak kalimat "dibentuk Panitia Penaksir Harga yang ketentuan-ketentuan pembentukannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat".
10. Kalimat dalam pasal 12 seluruhnya diganti dan harus dibaca "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengatur lebih lanjut penjualan Kendaraan perorangan dinas milik Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dipergunakan dilingkungan Perusahaan-perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Bank-bank Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat didalam Surat Keputusan tersendiri".
11. Perkataan "Keputusan Presiden" dalam Pasal 14 harus dibaca "Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat".

II. PASAL DEMI PASAL :

Dengan penjelasan Umum diatas maka penjelasan pasal demi pasal telah cukup jelas.